



MAHKAMAH

KEPADA YANG MELAKUKAN KEGIATAN
DILAKUKAN PADA MASA MAKSIMAL
DILAKUKAN DENGAN HALAL HARA HALAL

ATTAUL QUR

PUTUSAN

No.:

166 / Pid. C / 2018 / PN. Purw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Purworejo
Mengingat Undang - Undang yang bersangkutan

MENGADILI

Menyatakan terdakwa dengan identitasnya seperti tertera di dalam Berita Acara ini Bersalah melakukan Membeli Minuman beralkohol menghukum ia dengan Hukuman denda / kurungan / vertek : Rp 100.000,- (.....)

(.....) / hari, dengan ketentuan apabila denda tersebut t tidak terbayar PW . 30 Hari Diganti pd. Pen. selama 3 hari

Menghukum pula untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (.....)

Menetapkan barang bukti berupa:

Diputuskan hari ini : Rabi Tgl 30-5-2018 Oleh. A. Autyo. SH. Sebagai Hakim tunggal
Dengan dibantu oleh C. N. N. S. K. SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
Purworejo , dengan dihadiri terdakwa dan penyidik .

Panitera Pengganti

Hakim

Vny
(Vny Kep. keuangan SH)

Autyo Hami & , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)